

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, kemudian hubungan pasangan laki-laki dan perempuan ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah tangga sebagai sebuah susunan atau jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia terkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan sehingga nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Kegiatannya sehari-hari seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai istri atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk di dalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama.

Setiap orang dalam menjalani rumah tangga, pada umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan

kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT terjadi karena tidak adanya kesetaraan pada rumah tangga dan menyebabkan adanya perilaku dominan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha mengambil alih kontrol dalam rumah tangga.¹ KDRT dapat menimbulkan luka maupun trauma mendalam bagi korbannya.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) dan anak harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.² Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan salah satu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya tentang penganiayaan Pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, kekerasan yang menimpa kaum

¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Pers Indonesia Jakarta, 2011, hlm. 27.

perempuan atau istri menarik perhatian publik karena sering kali tindak kekerasan ini disebut sebagai kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Wujud kepedulian pemerintah terkait dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap Negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,

Banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangannya. Hal ini terjadi karena banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutupi-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat dan keluarganya sendiri. Dalam suatu keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dan dari pandangan publik.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi disebabkan adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Sesuai kodratnya seorang perempuan harus tunduk pada laki-laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. Pada umumnya, gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.³

³ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 5.

Setiap keluarga mempunyai cara dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan dengan baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan memperoleh pelajaran yang berharga yaitu mengerti dan menyadari perasaan, kepribadian, emosi, dan pengendalian tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik bisa semakin sering terjadi di dalam sebuah keluarga. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus perkara nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs di Pengadilan Negeri Brebes.

Pada perkara tersebut, Terdakwa dan kordan merupakan pasangan suami istri yang tinggal serumah, perkara ini berawal adanya pertengkaran tentang masalah keuangan, karena terdakwa sudah satu tahun bekerja di Bogor namun pulang tidak membawa uang, yang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa pergi ke pasar dan saat di pasar dan sampai pulang ke rumah tidak terjadi masalah. Pada malam dinihari masuk hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa membangunkan saksi Korban yang sedang tidur mengajak untuk berhubungan badan, namun saat itu saksi korban merasa sedang capai sehingga saksi korban menolak ajakan dari terdakwa tersebut dan saki korban melanjutkan tidur. Karena ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti oleh saksi korban serta ada permasalahan ekonomi tersebut sehingga terdakwa merasa marah dan emosi. Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah disiapkan di bawah ranjang kemudian

terdakwa langsung memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, menusukkan ke bagian pipi sebelah kanan saksi korban yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali hingga menancap dan saat itu juga saksi korban terbangun dan terdakwa langsung mencabut pisau yang ditusukkan tersebut namun saat terdakwa mencabut, pisau tersebut mengenai jari telunjuk tangan kanan saksi korban hingga terluka, kemudian setelah itu saksi Korban langsung terduduk dan saksi Korban melihat terdakwa akan menusuk lagi dan secara reflek tangan kiri saksi Korban langsung memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau sambil mengatakan “*yah eling sadar*” (yah ingat sadar) dan kemudian pisau terjatuh di atas kasur yang selanjutnya terdakwa langsung lari kabur keluar rumah dan saksi korban juga ikut lari keluar rumah untuk meminta tolong. Selanjutnya terdakwa dikejar oleh saksi Wahyu Pradana yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan saksi korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda untuk mendapatkan pertolongan.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan ini didasarkan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Mencermati uraian latar belakang di atas, kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara. Maka perlu adanya penelitian terkait dengan hal tersebut sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk menganalisis tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.
2. Secara praktis, memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya perempuan atau istri dan semua anggota keluarga yang mengalami tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, sehingga memahami peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan perlindungan hukum. Hasil penelitian juga dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kejahatan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. Walangitan,⁴ melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Suami pada Isteri”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada isteri. Penelitian menggunakan metode peneltian yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukkan perumusan norma tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat saja bebas dari segala tuntutan hukum apabila korbannya tidak membuat pengaduan atau mencabut pengaduannya padahal perbuatan pelaku jelas-jelas melanggar hak asasi korban. Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pemberian sanksi berupa pidana penjara atau denda minimum dan maksimum. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 49 tidak ditentukan batas minimal pidana hanya menyebut

⁴ Walangitan, “Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang Dilakukan Suami pada Isteri”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 1, Jan-Mar 2020:78-85.

batas maksimal saja. Sedangkan untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan dengan jelas batas minimal dan batas maksimal penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

2. Cahyani dan Monita,⁵ “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berikut dan implementasi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana. Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dikembangkan. Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pidana denda lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera guna mengurangi kemungkinan perceraian. Jadi, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlalu berat perlu diterapkan pidana denda sebagai alternatif dari

⁵ Cahyani, Ana Indah & Monita, Yulia, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020:176-192. ISSN 2721-8325.

pidana penjara agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terutama bagi masyarakat, korban dan terpidana itu sendiri.

3. Suardi,⁶ “Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan pidana yang memasuki ranah privat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam peraturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis adanya kekaburan norma terkait dengan pembuat, perbuatan, dan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan berkaitan dengan penerapan UU Penghapusan KDRT dalam peradilan dikarenakan pengaturan UU Penghapusan KDRT yang tidak cermat, tidak jelas, multitafsir, dan tidak sistematis. Sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menafsirkan isi ketentuan undang-undang tersebut dalam mengadili suatu perkara konkrit.

⁶ Suardi, I Wayan, “Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, Desember 2018:200-212.

4. Karya,⁷ melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, objek penelitian berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan

⁷ Karya, Dewi, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik)”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, Pebruari 2013:35-46.

kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

5. Mayasari,⁸ “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Salah satu alasan yang menyebabkan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain. Ketika salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam persidangan serta suami dan istri tidak bisa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan perceraian dapat diberikan sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

⁸ Mayasari, Dian Ety, “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian”, *MIMBAR HUKUM*, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013: 434-445.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*, yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang lain yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang.⁹ Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁰

Penelitian kepustakaan ini tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti akan mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil data secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh terkait tinjauan yuridis tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹¹ Penelitian hukum normatif merupakan

⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Pres, 2009, hlm. 127.

¹⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 57.

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹²

Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dimaksud dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹³

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁴
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar (koran) dan berita internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁵ Studi pustaka dalam penelitian ini diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Penulis dalam pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, penelitian-

¹³ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 141-142.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

penelitian terdahulu dan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶ Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang dite liti.

Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian. Dengan metode ini penulis menganalisis masalah pokok yang diteliti, yaitu terkait masalah pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,¹⁷ yaitu cara

¹⁶ Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan tentang tinjauan yuridis, tinjauan tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan tindak pidana kekerasan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan no. 87/Pid.Sus/2021/PN.Bbs..

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.